



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman : <http://www.unmul.ac.id> Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 601 /SK/2020

TENTANG

TIM KAJIAN AKADEMIK PENYUSUNAN KERANGKA RAPERDA
TRANSMIGRASI KUTAI BARAT PADA UNIT LAYANAN STRATEGIS PERCEPATAN
PEMBANGUNAN DAN INOVASI DAERAH UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola tentang Kajian Akademik Penyusunan Kerangka Raperda Transmigrasi Kutai Barat antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Barat dengan Unit Layanan Strategis Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah Universitas Mulawarman Nomor 475/464/DTKT-Trans/II/2020;
 - b. bahwa Unit Layanan Strategis Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Kajian Akademik Penyusunan Kerangka Raperda Transmigrasi Kutai Barat pada Unit Layanan Strategis Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah Universitas Mulawarman kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Kepala Unit Layanan Strategis Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah Universitas Mulawarman Nomor 98/UN17/ULS-PPID/2020, tanggal 10 Februari 2020, perihal Usulan Tim Kajian Akademik Penyusunan Kerangka Raperda Transmigrasi Kutai Barat pada Unit Layanan Strategis Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah Universitas Mulawarman;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu diatur dan diterbitkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018, tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
 11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan, Pembinaan dan Pengawasan Pusat Penelitian, Unit Layanan Strategis dan Badan Khusus di lingkungan Universitas Mulawarman;
 12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 932/SK/2019 tentang Pembentukan Unit Layanan Strategis Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM KAJIAN AKADEMIK PENYUSUNAN KERANGKA RAPERDA TRANSMIGRASI KUTAI BARAT PADA UNIT LAYANAN STRATEGIS PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN INOVASI DAERAH UNIVERSITAS MULAWARMAN

KESATU : Tim Kajian Akademik Penyusunan Kerangka Raperda Transmigrasi Kutai Barat pada Unit Layanan Strategis Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah Universitas Mulawarman, dengan susunan nama dan tugas, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kajian Akademik Penyusunan Kerangka Raperda Transmigrasi Kutai Barat diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Universitas Mulawarman.

KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA anggaran yang didasarkan pada Perjanjian Kerjasama antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Barat dengan Unit Layanan Strategis Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah Universitas Mulawarman.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakannya kegiatan.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 26 Februari 2020



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 601 /SK/2020
TANGGAL 26 FEBRUARI 2020
TENTANG
TIM KAJIAN AKADEMIK PENYUSUNAN KERANGKA
RAPERDA TRANSMIGRASI KUTAI BARAT PADA UNIT
LAYANAN STRATEGIS PERCEPATAN PEMBANGUNAN
DAN INOVASI DAERAH UNIVERSITAS MULAWARMAN

Penanggung Jawab	: Dr. Ir. H. Fahrunsyah, MP (Kepala ULS-PPID)
Ketua Tim Ahli	: Dr. Rosmini, SH., MH. (Ahli Hukum)
Anggota Tim Ahli	: 1. Alfian, SH, MH (Ahli Hukum) 2. Amsari Damanik, SH, M.Kn (Ahli Hukum) 3. Ria Rachel Paranoan, S.P., M.Sc (Ahli Ilmu Tanah) 4. Syamsul Rijal, S.S.,M.Hum (Ahli Sosial Budaya) 5. Erwin Kurniawan A, SE., M.Si (Ahli Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan) 6. Dr. Ir. A. Syamad Ramayana, MP (Ahli Pertanian) 7. Dr. Hadi Pranoto, SP, MP (Ahli Agroforestry)
Asisten Ahli	: 1. Iman Hidayat, SH (Asisten Ahli Hukum) 2. Ria Rahayu, SH (Asisten Ahli Hukum) 3. Hj. Megalia Pratiwi, SE (Asisten Ahli Ekonomi) 4. Norhadi, SP, M.Si. (Asisten Ahli Agribisnis) 5. Arifin, S.I.Kom (Asisten Ahli Ilmu Komunikasi)
Tenaga Administrasi dan Operator Komputer	: 1. Rizki Fajri Saputra, A.Md 2. Mery Rahayu
Enumerator	: 1. Arif Ismanto, S.Pt., M.Sc. 2. Sofian, SP, M.Sc 3. M.Abdurrahman 4. Rizki Fajri Saputra, A.Md 5. Mery Rahayu

Ditetapkan di Samarinda
REKTOR, 

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP 196212311991031024